



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT KPU
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 20 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU (III)

**Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 09.14 – 09.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Aditya Setiawan
3. Iwan Maftukhan

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Dahana Putra | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 5. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 6. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kemendagri) |
| 7. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait KPU:

1. Hasyim Asy'ari
2. M. Afifuddin
3. Andi Krisna

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:09]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:11]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 114 Tahun 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU. Menurut laporan Panitera, DPR berhalangan, masih reses. Kemudian, presiden minta tunda belum siap, dan Pihak Terkait KPU hadir. Sekarang untuk presiden ... Kuasa Presiden, silakan! Apa memang benar belum siap? Ya, silakan! Coba ... dekatkan ini miknya!

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:22]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:37]

Lho, hilang suaranya? Coba!

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:39]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah melakukan penundaan untuk memberikan keterangan presiden yang setelah melakukan penyampaian surat kemarin, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:53]

Jadi, minta penundaan, ya?

8. PEMERINTAH: PURWOKO [01:56]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:57]

Ya, mohon ditunda, gitu, ya?

10. PEMERINTAH: PURWOKO [01:57]

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:12]

Kaget saya juga ini. Ya, baik. Jadi begini, oleh karena DPR berhalangan dan Kuasa Presiden menyampaikan permohonan untuk mohon penundaan, sementara Pihak Terkait hadir, tetapi kita dengar dulu keterangan DPR dan Presiden, sehingga Pihak Terkait belum bisa didengar keterangannya pada sidang pagi ini.

Oleh karena itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait. Baik, jadi kita tunda setahun ... bukan setahun. Tahun depan.

12. PEMERINTAH: PURWOKO [03:03]

Izin, Pak. Sidang selanjutnya.

13. KETUA: ANWAR USMAN [03:05]

Ya, sidang selanjutnya, sekali lagi, hari Selasa, 17 Januari 2023, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.18 WIB

Jakarta, 20 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001